



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

Nomor : KM 25 TAHUN 1999

TENTANG

**PROSES PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN/PEMILIHAN LANGSUNG
PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERNILAI DI ATAS 50 (LIMA PULUH)
MILYAR RUPIAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan proyek-proyek di lingkungan Departemen Perhubungan, perlu ditetapkan mekanisme proses penetapan pemenang pelelangan dan pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp. 50 (lima puluh) milyar;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Proses Penetapan Pemenang Pelelangan/Pemilihan Langsung Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bernilai di Atas Rp. 50 (lima puluh) Milyar;
- Mengingat** : 1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
2. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan Nomor KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 80 Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Pembangunan di Lingkungan Departemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PROSES PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN/PEMILIHAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA YANG BERNILAI DI ATAS 50 (LIMA PULUH) MILYAR RUPIAH DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN PERHUBUNGAN.

Pasal 1

- (1) Penetapan pemenang pelelangan/pemilihan langsung pengadaan barang dan jasa yang bernilai di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) oleh Menteri Perhubungan.
- (2) Penetapan pemenang pelelangan/pemilihan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diusulkan oleh Pempro/Pembagpro yang bersangkutan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 2

Terhadap usulan penetapan pemenang pelelangan/pemilihan langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (2) sebelum ditetapkan oleh Menteri Perhubungan terlebih dahulu dilakukan penelitian awal oleh Biro Perlengkapan Sekretariat Jenderal dengan melibatkan unit terkait.

Pasal 3

- (1) Hasil penelitian awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disampaikan kepada Sekretaris Jenderal untuk dilakukan penelitian/evaluasi lebih lanjut oleh Tim Peneliti/Evaluasi.
- (2) Tim Peneliti/Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) susunan keanggotaannya sebagai berikut :
 - a. Ketua : Sekretaris Jenderal
 - b. Wakil Ketua : Kepala Biro Perlengkapan
 - c. Anggota :
 1. Kepala Biro Perencanaan
 2. Kepala Biro Keuangan
 3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 4. Sekretaris Inspektorat Jenderal
 5. Sekditjen/Sekbadan yang terkait
 6. Kepala Direktorat/Kepala Pusat yang bersangkutan (apabila diperlukan).

Pasal 4

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim peneliti/evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, diajukan kepada Menteri Perhubungan untuk dimintakan keputusan penetapan pemenang pelelangan/pemilihan langsung.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 22 APRIL 1999

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

GIRI S. HADIHARDJONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perhubungan;
3. Para Dirjen dan para Kabadan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM
NIP. 120106134